



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 16/SJ/PKS/X/2019

NOMOR: 2503/DJPPI/KS.01.03/10/2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT SERTA PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA
DI SEKTOR PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas (02-10-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Charles Pandji Dewanto : Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Ahmad M. Ramli : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi eselon I pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas menyelenggarakan dukungan manajemen dan administratif KPPU; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit organisasi eselon I pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di sektor penyelenggaraan pos dan informatika.

PARA PIHAK terlebih dahulu mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 18/KPPU/NK/X/2019 dan 830/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/10/2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Kemitraan Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Kemitraan Usaha di Sektor Penyelenggaraan Pos dan Informatika (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama, koordinasi, dan sinergi program PARA PIHAK dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika secara efisien, transparan, akuntabel, dan saling menghormati.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi terkait pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika;
- d. penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman bersama;
- e. dukungan narasumber dan/atau ahli terkait persaingan usaha dan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi terkait pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. data dan/atau informasi terkait kepentingan dan perkembangan kajian bersama PARA PIHAK;
 - b. data dan/atau informasi terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di industri sektor penyelenggaraan pos dan informatika; dan
 - c. data dan/atau informasi lainnya terkait kepentingan PARA PIHAK untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, baik bersifat proaktif maupun reaktif.
- (2) Setelah dilakukan pertukaran data dan/atau informasi antara PARA PIHAK, maka pihak pemberi data dan/atau informasi dapat meminta hasil pemanfaatan data dan/atau informasi kepada pihak penerima data dan/atau informasi.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. PARA PIHAK mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan latar belakang dan sasaran yang diperlukan;
 - b. PARA PIHAK dapat memberikan bantuan kegiatan pengumpulan bahan berupa data dan/atau informasi sesuai permintaan;
 - c. PARA PIHAK melakukan langkah pengumpulan data dan/atau informasi dengan melakukan koordinasi; dan
 - d. untuk kepentingan dan kebutuhan data dan/atau informasi mendesak dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, maka PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagai berikut:
 - 1) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, KPPU, selaku Pejabat Penghubung PIHAK KESATU.
 - 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku Pejabat Penghubung PIHAK KEDUA.
- (4) Harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan, antara lain melalui:
- a. evaluasi bersama terkait kebijakan;
 - b. kegiatan *focus group discussion*; dan/atau
 - c. penyampaian saran dan pertimbangan.
- (5) Advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilaksanakan, antara lain melalui kegiatan:

- a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. gelar wicara;
 - d. pelatihan atau bimbingan teknis;
 - e. pembuatan dan distribusi konten edukasi publik bersama; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang relevan.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi inisiasi dan perencanaan suatu kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman terkait persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika yang dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (7) Dukungan narasumber dan/atau ahli terkait persaingan usaha dan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan data dan/atau informasi terkait pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika sesuai permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan di sektor penyelenggaraan pos dan informatika;
 - c. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika;
 - d. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan sektor penyelenggaraan pos dan informatika terkait persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha sesuai permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka inisiasi dan perencanaan suatu kegiatan dan/atau penyusunan

- kajian/pedoman yang dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK; dan
- f. memberikan bantuan narasumber dan/atau ahli terkait bidang persaingan usaha sesuai permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan data dan/atau informasi terkait isu-isu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika sesuai permintaan tertulis dari PIHAK KESATU;
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan sektor penyelenggaraan pos dan informatika terkait persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha;
 - d. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan usaha di sektor penyelenggaraan pos dan informatika sesuai permintaan tertulis dari PIHAK KESATU;
 - e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka inisiasi dan perencanaan suatu kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman yang dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK; dan
 - f. memberikan bantuan narasumber dan/atau ahli terkait bidang persaingan usaha sesuai permintaan tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya permintaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (4) Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap data, informasi, dokumen dan/atau catatan yang dikategorikan rahasia kepada pihak lain, serta tidak menggunakan data, informasi, dokumen dan/atau catatan untuk kepentingan di luar Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menolak memberikan data dan/atau informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 10
Keadaan Memaksa

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditunda dan/atau dihentikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan;
 - c. kegagalan sumber daya listrik, kegagalan jaringan telekomunikasi, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud.

Pasal 11
Korespondensi

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, surat elektronik, dan/atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120

Telp./Faks. : (021) 3507015-16 / (021) 3507008

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9,
Jakarta Pusat 10110

Telp./Faks. : (021) 3842723 / (021) 3811856

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Perubahan

Segala perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut di bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AHMAD M. RAMLI

PIHAK KESATU,

CHARLES PANDJI DEWANTO